



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Devi Liana Dinata binti Ediana Dinata , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 Desa Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;
melawan

Sri Waluyo bin Sarji, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal Jalan 32 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register nomor 0042/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 450/10/X/2009, tertanggal 05 Februari 2009;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda tanpa anak sedangkan Tergugat berstatus Jejak; dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 3 tahun, kemudian pindah ke alamat yang sama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; Maulana Afryandi, Lk Lahir 09 April 2010;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mau diatur dalam hal yang baik-baik;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa cinta sebelum menikah karna di jodohkan oleh kedua orang tua;
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin secara layak, karena sering di tinggal pergi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 April 2014, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dikarenakan Tergugat tidak mau diatur dalam hal yang baik-baik demi membangun rumah tangga jangka panjang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;


Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0042/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 04 Februari 2016 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/10/X/2009 tanggal 05 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Devi Liana Dinata binti Ediana Dinata yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai



Karang, Kecamatan VII Kotot, Kabupaten Tebo, tanggal 20 Januari 2016 yang telah dinazzeqlen, oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Suryani Binti Muhadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Sungai Karang, Kecamatan V II Koto Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tau Penggugat di desa Perintis sekitar tiga tahun dan terakhir di rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sejak 1 tahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi sehari-hari sehingga jarang pulang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara cukup;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. Mulyadi Binti Sanimran, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2009;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Perintis sekitar tiga tahun dan terakhir di rumah kontrakan sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sejak 1 tahun setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi sehari-hari sehingga jarang pulang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara cukup;
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0042/Pdt.G/2016/PA.Mto., tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 04 Februari 2016, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah



sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi persesihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak mengubah profesi untuk mendapatkan penghasilan, yang pencaknya sejak bulan April 2015, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pengguat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pengguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), dan ke 2 (dua) Penggugat, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu



keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan berselisih sejak setahun menikah disebabkan Tergugat tidak mau diajak merubah profesinya untk mendapatkan penghasilan yang tetap;
- 2 Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
- 3 Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan



perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Ketua Majelis secara ex-officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Sri Waluyo bin Sarji) terhadap Penggugat (Devi Liana Dinata binti Ediana Dinata);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1437 H, oleh **Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI** dan **AHMAD AFFENDI, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. RUSDI, M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,


ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI


AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera,


Drs. RUSDI, M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	651.000,-



CATATAN KAKI PUTUSAN No 0042/Pdt.G/2016/PA.Mto

Dicatat di sini: Terhadap putusan ini telah diperintahkan kepada Riduansyah, jurusita pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memberitahukan isi putusan ini kepada pihak Tergugat (Sri Waluyo Bin Sarji), pada tanggal 10 Februari 2016.



Panitera
Pengadilan Agama Muara Tebo


Drs. H. R U S D I, M.H

Dicatat di sini: Terhadap isi putusan ini telah diberitahukan oleh Riduansyah Juru sita pengganti Pengadilan Agama Muara Tebo kepada pihak Tergugat (Sri Waluyo Bin Sarji) pada tanggal 11 Februari 2016, Melalui Kepala Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, untuk diberitahukan kepada pihak Tergugat.



Panitera
Pengadilan Agama Muara Tebo


Drs. H. R U S D I, M.H

Dicatat di sini: Putusan gugatan cerai ini telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 26 Februari 2016 dan dengan demikian telah pula terjadi perceraian sejak hari tanggal tersebut.



Panitera
Pengadilan Agama Muara Tebo


Drs. H. R U S D I, M.H

Dicatat di sini: Untuk perceraian ini telah dikeluarkan akta cerai dengan Seri Nomor E. 05702 Nomor akta cerai : 0052/AC/2016/PA.Mto, tanggal 26 Februari 2016.



Panitera
Pengadilan Agama Muara Tebo


Drs. H. R U S D I, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)